

Yth.

1. Perusahaan Asuransi Syariah;
2. Perusahaan Reasuransi Syariah;
3. Perusahaan Asuransi Yang Memiliki Unit Syariah; dan
4. Perusahaan Reasuransi Yang Memiliki Unit Syariah;  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 10/SEOJK.05/2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN KONTRIBUSI  
DAN METODE PERHITUNGAN PENYISIHAN KLAIM  
PADA USAHA ASURANSI SYARIAH ATAU USAHA REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal 18 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.010/2012, perlu untuk mengatur pedoman pembentukan penyisihan kontribusi untuk produk-produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat dinegosiasikan kembali pada setiap ulang tahun polis dan metode perhitungan penyisihan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported*) pada usaha asuransi umum syariah, usaha asuransi jiwa syariah, dan usaha reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

2. Penyisihan ...

2. Penyisihan Teknis adalah penyisihan kontribusi untuk produk-produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat dinegosiasikan kembali pada setiap ulang tahun polis dan penyisihan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported*, yang selanjutnya disingkat IBNR).
3. Iuran *Tabarru'* adalah bagian dari kontribusi yang dialokasikan untuk dana *tabarru'*.
4. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati.

## II. PENGHITUNGAN PENYISIHAN TEKNIS

1. Penghitungan Penyisihan Teknis usaha asuransi umum syariah, usaha asuransi jiwa syariah, dan usaha reasuransi syariah dilakukan oleh aktuaris.
2. Penghitungan Penyisihan Teknis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Menggunakan metode dan asumsi yang:
    - 1) sesuai dengan karakteristik produk dan profil risiko yang relevan;
    - 2) konsisten untuk berbagai produk dalam kelompok produk yang sama;
    - 3) konsisten untuk produk yang sama antara tanggal pelaporan penyisihan teknis;
    - 4) menjamin pengakuan liabilitas yang wajar dan adil bagi seluruh pemegang polis;
    - 5) sesuai dengan manfaat yang dijanjikan atau yang dijamin di dalam polis; dan
    - 6) sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku di Indonesia.
  - b. Aktuaris memberikan justifikasi untuk setiap asumsi yang digunakan.
  - c. Dalam hal terdapat perubahan metode dan asumsi, aktuaris harus menjelaskan alasan dan dampak dari perubahan tersebut terhadap jumlah Penyisihan Teknis dan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'*.

d. Aktuaris ...

- d. Aktuaris melakukan prosedur yang memadai untuk memperoleh keyakinan bahwa:
- 1) kualitas data yang disajikan oleh Perusahaan lengkap, akurat dan reliabel.
  - 2) asumsi estimasi sentral/estimasi terbaik (*best estimate*) yang digunakan Perusahaan adalah asumsi yang terkini dan berdasarkan pengalaman 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir.

### III. PEMBENTUKAN PENYISIHAN KONTRIBUSI UNTUK PRODUK-PRODUK YANG BERJANGKA WAKTU LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN YANG SYARAT DAN KONDISI POLISNYA TIDAK DAPAT DINEGOSIASIKAN KEMBALI PADA SETIAP ULANG TAHUN POLIS

#### 1. Metode penghitungan:

- a. Penyisihan kontribusi wajib memperhitungkan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana *Tabarru'* yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral/asumsi estimasi terbaik (*best estimate*) ditambah dengan margin untuk risiko pemburukan (*margin for adverse deviation*), dengan tingkat keyakinan (*confidence level*) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) pada level Perusahaan.
- b. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
  - 1) Iuran *Tabarru'*; dan
  - 2) pembayaran klaim reasuransi yang diterima dari reasuradur (*claim recovery*).
- c. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
  - 1) seluruh pembayaran atau penggantian yang dijanjikan akan dibayarkan kepada peserta atau penerima manfaat dari Dana *Tabarru'*;
  - 2) pembayaran bagi hasil investasi Dana *Tabarru'* kepada Perusahaan dalam hal pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*; dan
  - 3) pembayaran Iuran *Tabarru'* reasuransi.

2. Asumsi dalam penghitungan penyisihan kontribusi menggunakan asumsi estimasi sentral/estimasi terbaik (*best estimate*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Asumsi tingkat klaim (*mortalita/morbidita/incidence rate* untuk asuransi jiwa atau *incidence rate* untuk asuransi umum) menggunakan tabel pengalaman industri asuransi di Indonesia.
  - b. Asumsi pengeluaran selain asumsi tingkat klaim menggunakan pengalaman terkini Perusahaan.
  - c. Asumsi mutasi polis atau peserta (*lapse/surrender/reinstatement/withdrawal*) berdasarkan pengalaman terkini Perusahaan.
  - d. Asumsi inflasi menggunakan pengalaman di Indonesia paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir.
  - e. Asumsi tingkat diskonto yang digunakan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) tingkat diskonto paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia pada akhir tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir.
    - 2) asumsi tingkat diskonto sebagaimana dimaksud pada butir 1) dapat ditambah paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
    - 3) untuk polis dengan denominasi rupiah, surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 1) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia seri *benchmark*.
    - 4) untuk polis dengan denominasi selain rupiah, surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 1) adalah surat berharga dengan denominasi dolar Amerika Serikat.
    - 5) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 1) adalah surat berharga yang memiliki sisa masa jatuh tempo yang sesuai/mendekati rata-rata sisa masa kontrak asuransi dari polis Perusahaan yang masih aktif (*inforce*).
3. Dalam hal Perusahaan menggunakan asumsi tingkat klaim, asumsi pengeluaran selain tingkat klaim, asumsi mutasi polis atau peserta,
- dan/atau ...

dan/atau asumsi inflasi selain yang dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf d, aktuaris harus menjelaskan bahwa asumsi yang digunakan sudah mencerminkan kondisi Perusahaan secara wajar.

4. Nilai total penyisihan kontribusi untuk polis dalam kelompok produk yang sama tidak boleh kurang dari nol.
5. Untuk polis yang memberikan pengembalian Iuran *Tabarru'* apabila peserta mengundurkan diri sebelum masa asuransi berakhir, jumlah penyisihan kontribusi tidak boleh kurang dari jumlah Iuran *Tabarru'* yang akan dikembalikan kepada peserta.

#### IV. PERHITUNGAN PENYISIHAN KLAIM YANG SUDAH TERJADI TETAPI BELUM DILAPORKAN

1. Perhitungan penyisihan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR) dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga (*triangle method*), berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian reasuradur.
2. Yang dimaksud dengan estimasi yang wajar dalam perhitungan IBNR sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah estimasi sentral/estimasi terbaik (*best estimate*).

#### V. KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan mengenai pedoman pembentukan penyisihan kontribusi dan metode perhitungan penyisihan klaim ini diterapkan pertama kali untuk:

1. Laporan keuangan bulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015;
2. Laporan keuangan triwulanan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015; dan
3. Laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

#### VI. KETENTUAN PERALIHAN

Untuk laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan dapat menggunakan rata-rata asumsi tingkat diskonto

antara ...

antara asumsi tingkat diskonto yang digunakan Perusahaan dalam laporan akhir tahun 2013 dan asumsi tingkat diskonto sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 2 huruf e butir 1).

## VII. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 April 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum I  
Departemen Hukum,

Ttd.

Ttd.

Sudarmaji

FIRDAUS DJAELANI

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 32 TANGGAL  
21 APRIL 2015